



PUTUSAN

Nomor : 42 /Pid.Sus/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **NI PUTU DARMINI**  
Tempat Lahir : Denpasar  
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 Oktober 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Tulip Gang III No.1 Banjar Abian Kapas Kaja,  
Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta (usaha material bangunan)  
Pendidikan : SMU (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal tanggal 04 Oktober 2013 No. Pol : SP.Han./30/X/2013/ Resnarkoba, sejak tanggal 4 Oktober 2013 s/d. tanggal 23 Oktober 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013 Nomor :B- 4797/ P.1.10/EPP/10/2013sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d. tanggal 02 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2013 No. : Print-5031 / P.1.10 / EP/12/ 2013 sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d. tanggal 16 Desember 2013 ; ----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2013, No:1007 Tah/ Hk/2013/PN,Dps sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 9 Januari 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Januari 2014,Nomor : 1077/Tah.Hk/Pen.B/2013/PN.Dps sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, supaya dipidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- ( Delapan ratus juta rupiah ) subsidair 2 (dua ) bulan penjara;-----

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memiliki 2(dua ) orang anak yang masih dibawah umur yang masih memerlukan perhatian ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

----- Bahwa ia **terdakwa NI PUTU DARMINI** pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Sakura Express tepatnya di Jln. Teuku Umar No.88 Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram** yaitu 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan Sabu-sabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam dengan berat bersih masing-masing 49,80 Gram (berat kotor 51,20 gram), 49,67 Gram (berat kotor 51,07 gram), 49,65 Gram (berat kotor 51,02 gram), 49,73 Gram (berat kotor 51,13 gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan sering mengambil paketan yang mencurigakan di Sakura Express, kemudian saksi I Wayan Wiantara dan saksi Kadek Mertadana (Unit Narkoba Polresta Denpasar) melakukan penyelidikan kurang lebih selama 2 (dua) bulan, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira jam 14.30 wita mereka saksi melihat terdakwa datang untuk mengambil paketan, melihat hal tersebut mereka saksi mengawasi dan memantau gerak-gerik terdakwa, selanjutnya mereka saksi melihat terdakwa keluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada tangannya sedang memegang 1 (satu) buah paket menuju ke tempat parkir, lalu mereka saksi mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa berontak dan melempar paket yang dibawanya tersebut, kemudian saksi Kadek Mertadana mengambil paket tersebut yang jatuh diatas mobil, selanjutnya dihadapan saksi I Wayan Thambun dan saksi Bagus Made Suardita paket tersebut dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah DVD merek Zumatsu didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan Sabu-sabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam, selain itu saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar resi pengambilan paket PT. Sakura Inter Buana warna hijau pada tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam type RM 907, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ternyata berat bersih masing-masing 49,80 Gram (berat kotor 51,20 gram), 49,67 Gram (berat kotor 51,07 gram), 49,65 Gram (berat kotor 51,02 gram), 49,73 Gram (berat kotor 51,13 gram) sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 12 Nopember 2013 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 619/NNF/2013 tanggal 18 Nopember 2013 disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti kristal (kode A, B, C, dan D) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti urine (Kode E) dan darah (Kode F) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni bukan untuk ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----A T A U -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

----- Bahwa ia **terdakwa NI PUTU DARMINI** pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Sakura Expres tepatnya di Jln. Teuku Umar No.88 Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I** yaitu berupa 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan Sabu-sabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam dengan berat bersih masing-masing 49,80 Gram (berat kotor 51,20 gram), 49,67 Gram (berat kotor 51,07 gram), 49,65 Gram (berat kotor 51,02 gram), 49,73 Gram (berat kotor 51,13 gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan sering mengambil paketan yang mencurigakan di Sakura Expres, kemudian saksi I Wayan Wiantara dan saksi Kadek Mertadana (Unit Narkoba Polresta Denpasar) melakukan penyelidikan kurang lebih selama 2 (dua), kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira jam 14.30 wita mereka saksi melihat terdakwa datang untuk mengambil paketan, melihat hal tersebut mereka saksi mengawasi dan memantau gerak-gerik terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) buah paket menuju ke tempat parkir, lalu mereka saksi mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa berontak dan melempar paket yang dibawanya tersebut, kemudian saksi Kadek Mertadana mengambil paket tersebut yang jatuh diatas mobil, selanjutnya dihadapan saksi I Wayan Thambun dan saksi Bagus Made Suardita paket tersebut dibuka ternyata didalamnya berisi DVD merek Zumatsu didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan Sabu-sabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam, selain itu saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar resi pengambilan paket PT. Sakura Inter Buana warna hijau pada tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam type RM 907, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ternyata berat bersih masing-masing 49,80 Gram (berat kotor 51,20 gram), 49,67 Gram (berat kotor 51,07 gram), 49,65 Gram (berat kotor 51,02 gram), 49,73 Gram (berat kotor 51,13 gram) sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 12 Nopember 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 619/NNF/2013 tanggal 18 Nopember 2013 disimpulkan bahwa:
  1. Barang bukti kristal (kode A, B, C, dan D) seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Barang bukti urine (Kode E) dan darah (Kode F) seperti tersebut dalam **I** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 4

1. Saksi **I WAYAN WIANTARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah agama Hindu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Sakura Expres tepatnya di Jalan Teuku Umar No. 88 Denpasar ;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa berawal adanya informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang bertugas mengambil paketan berisi shabu yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Ni Putu Darmini ;
- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan pengawasan selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa melempar paketan yang ia pegang dan jatuh sejauh 2 (dua) meter dari terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang saksi sita yaitu 1 (satu) paket kotak putih terdapat DVD merk Zumatsu didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam dengan berat bersih masing-masing 49,80 Gram, 49,67 Gram, 49,65 Gram, 49,73

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, 1 (satu) lembar resi pengambilan paket PT Sakura Inter Buana dan 1 (satu) buah hp Nokia warna hitam type Rm 907;

- Bahwa benar untuk 1 (satu) Paket kotak putih terdapat DVD merk Zumatsu didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam dengan berat bersih masing-masing 49,80 Gram, 49,67 Gram, 49,65 Gram, 49,73 Gram ditemukan diatas mobil setelah di lempar oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar resi pengambilan paket PT Sakura Inter Buana ditemukan ditangan kanan terdakwa, serta HP terdakwa serahkan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengakui 49,80 Gram, 49,67 Gram, 49,65 Gram, 49,73 Gram kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu adalah milik orang yang bernama Haji Basuki ;
- Bahwa benar selain saat ditangkap terdakwa pernah juga mengambil paketan di Sakura Expres tepatnya di Jalan Teuku Umar No. 88 Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2013;
- Bahwa benar selain di Sakura Expres terdakwa juga mengambil paketan ditempat lain yaitu Expedisi Cipa Ganti;
- Bahwa benar terdakwa mengakui menerima upah untuk mengambil paketan sebelumnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer bank ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa paket yang ditemukan pada terdakwa adalah berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin atau ada menunjukkan surat-surat lainnya yang menyangkut kristal bening diduga narkotika golongan I (Shabu) tersebut diatas;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

2.N a m a : **KADEK MERTADANA** : dibawah sumpah agama Hindu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Sakura Expres tepatnya di Jalan Teuku Umar No. 88 Denpasar ;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa berawal adanya informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang bertugas mengambil paketan berisi shabu yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Ni Putu Darmini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa melempar paketan yang ia pegang dan jatuh sejauh 2 (dua) meter dari terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang saksi sita yaitu 1 (satu) paket kotak putih terdapat DVD merk Zumatsu didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam dengan berat bersih masing-masing 49,80 Gram, 49,67 Gram, 49,65 Gram, 49,73 Gram, 1 (satu) lembar resi pengambilan paket PT Sakura Inter Buana dan 1 (satu) buah hp Nokia warna hitam type Rm 907;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) Paket kotak putih terdapat DVD merk Zumatsu didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam dengan berat bersih masing-masing 49,80 Gram, 49,67 Gram, 49,65 Gram, 49,73 Gram ditemukan diatas mobil setelah di lempar oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar resi pengambilan paket PT Sakura Inter Buana ditemukan ditangan kanan terdakwa, serta HP terdakwa serahkan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengakui 49,80 Gram, 49,67 Gram, 49,65 Gram, 49,73 Gram kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu adalah milik orang yang bernama Haji Basuki ;
- Bahwa benar selain saat ditangkap terdakwa pernah juga mengambil paketan di Sakura Expres tepatnya di Jalan Teuku Umar No. 88 Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2013;
- Bahwa benar selain di Sakura Expres terdakwa juga mengambil paketan ditempat lain yaitu Expedisi Cipa Ganti;
- Bahwa benar terdakwa mengakui menerima upah untuk mengambil paketan sebelumnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer bank ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa paket yang ditemukan pada terdakwa adalah berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin atau ada menunjukkan surat-surat lainnya yang menyangkut kristal bening diduga narkotika golongan I (Shabu) tersebut diatas;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi .

3.Nama : **I WAYAN THAMBUN**, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang perempuan yang saksi tidak kenal pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 wita bertempat di sakura expres Jalan Teuku Umar No. 88 Denpasar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan foto seorang perempuan yang ditunjukkan pemeriksa bernama NI PUTU DARMINI adalah orang tersebut ditangkap oleh petugas polisi di Sakura Expres ;
- Bahwa benar saksi melihat NI PUTU DARMINI pada waktu ditangkap oleh petugas polisi setelah menerima paketan dari petugas Sakura Expres berupa 1 (satu) Paket kotak putih dan keluar menuju tempat parkir pada waktu itu langsung dipegang dan NI PUTU DARMINI melemparkan paketan yang dibawanya jatuh di atas mobil yang sedang terparkir;
- Bahwa benar setelah diambil oleh petugas polisi paketan yang dilempar tersebut dengan jarak kurang lebih dua meter jatuhnya paketan dengan NI PUTU DARMINI ditangkap, kemudian dihadapan saksi dan teman saksi bernama Bagus Made Suarnita di buka isinya saksi lihat berisi DVD didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu masing-masing dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam dan dari tangannya Ni Putu Darmini di sita 1 (satu) lembar resi pengambilan paket PT Sakura Inter Buana ;
- Bahwa benar saksi mendengar pada waktu Ni Putu Darmini di introgasi bahwa kepemilikan barang tersebut adalah miliknya namun setelah di desak terus tentang kepemilikan barang tersebut Ni Putu Darmini diam saja;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin atau ada menunjukkan surat-surat lainnya yang menyangkut kristal bening diduga narkotika golongan I (Shabu) tersebut diatas;
- Bahwa benar saksi membenarkan foto barang berupa 1 (satu) Paket kotak putih terdapat DVD merk Zumatsu didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam dengan berat bersih masing-masing 49,80 Gram, 49,67 Gram, 49,65 Gram, 49,73 Gram dan 1 (satu) lembar resi pengambilan paket PT Sakura Inter Buana yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar barang tersebut yang diamankan petugas polisi sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap NI PUTU DARMINI.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4.Nama : **MAXIMELIANUS FOBIA** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah menyerahkan paketan terhadap seorang perempuan yang saksi catat identitasnya bernama Ni Putu Darmini pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Sakura Expres di Jalan Teuku Umar No.88 Denpasar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun paketan yang saksi serahkan kepada Ni Putu Darmini yaitu 1 (satu) paket kotak putih namun isinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar setelah saksi menyerahkan paketan tersebut kepada Putu Darmini lalu dibawa menuju parkir, begitu sampai di areal parkir Ni Putu Darmini lalu dibawa menuju parkir, begitu sampai di areal parkir Ni Putu Darmini dipegang oleh beberapa orang laki-laki mau dibawa keruangan, pada waktu itu saksi melihat Ni Putu Darmini masih memegang paketan yang baru saksi serahkan ;
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju ruangan saksi melihat Ni Putu Darmini melempar paketan yang baru diterima dengan tangan kanan jatuh diatas mobil terparkir diambil oleh seseorang dan pada saat itu saksi baru tahu yang memegang dan mengambil paketan yang dibuang tersebut adalah petugas polisi ;
- Bahwa benar setelah diambil paketan yang dibuang dimana Ni Putu Darmini dibawa keruangan beserta paketan yang telah dilemparnya selanjutnya saksi tidak tahu apa kegiatan di tempat tersebut ;
- Bahwa benar Ni Putu Darmini mengambil paketan di Sakura Expres sesuai dengan catatan saksi yaitu sebanyak dua kali yaitu tanggal 3 Oktober 2013 dan tanggal 12 Nopember 2013.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Sakura Expres Jalan Teuku Umar No. 88 Denpasar;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap adapun barang yang diamankan berupa 1 (satu) Paket kotak putih terdapat DVD merk Zumatsu didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam, 1 (satu) lembar resi pengambilan paket PT Sakura Inter Buana, serta 1 (satu) buah HP type Nokia warna hitam Rm 907 ;
- Bahwa benar barang tersebut ditemukan untuk 1 (satu) Paket kotak putih terdapat DVD merk Zumatsu didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam dengan berat bersih 49,80 Gram, 49,67 Gram, 49,65 Gram, 49,73 Gram diatas mobil setelah terdakwa jatuhkan, dan 1 (satu) lembar resi pengambilan paket PT Sakura Inter Buana di temukan di tangan kanan terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa yang memiliki barang berupa 1 (satu) Paket kotak putih terdapat DVD merk Zumatsu didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam tersebut adalah milik orang yang dipanggil Haji Basuki, namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan orangnya begitu juga alamatnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar caranya terdakwa membawa paketan tersebut yaitu setelah diterima dari pegawai Sakura Expres di pegang dengan tangan kanan menuju parkir sepeda motor ;
- Bahwa benar jaraknya jatuh paketan tersebut diatas mobil yaitu kurang lebih dua meter ;
- Bahwa benar selain saat ditangkap terdakwa pernah juga mengambil paketan di Sakura Expres tepatnya di Jalan Teuku Umar No. 88 Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2013;
- Bahwa benar selain di Sakura Expres terdakwa juga mengambil paketan ditempat lain yaitu Expedisi Cipa Ganti;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan imbalan atas jasa mengambil paketan yang sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau surat dari pihak yang berwenang berkaitan dengan barang yang ditemukan pada waktu penangkapan ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa memiliki anak yang masih bayi yang tidak ada merawatnya dikarenakan suami saksi sedang berada dalam tahanan/penjara dalam perkara narkotika ;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira jam 14.30 wita di Sakura Expres Jalan Teuku Umar No 88 Denpasar, dalam pengusahan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kotak putih terdapat DVD merk Zumatsu didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip besar berisi Kristal bening narkotika jenis sabhu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam dengan berat bersih 49,80 gram,49,67 gram,49,65 gram,49,73 gram, barang bukti tersebut diperoleh sebelumnya dari oaring yang bernama Haji Basuki ;-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas adalah benar berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sejak penangkapan terdakwa tersebut dikuasai oleh Terdakwa adalah tanpa ijin dari Pejabat yang



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu

**Kesatu** : melanggar pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau

**Kedua** : Melanggar pasal 115 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, Majelis berpendapat lebih tepat untuk menerapkan pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah orang perorangan atau korporasi. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **NI PUTU DARMINI** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan yang tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum secara formil;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 dalam pasal 8 ayat (2), dalam artian tindakan dikatakan tidak melawan hukum, apabila yang berhak(mendapat persetujuan Menti berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan);-----

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolsian pada hari Selasa tanggal 12 Npember 2013 sekira jam 14.30 wita bertempat di Sakura Expres di jalan Teuku umar No.88 Denpasar telah ditemukan berupa 1 (satu) Paket kotak putih putih terdapat DVD merk Zumatsu didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening narkotika jenis Shabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam dengan berat bersih 49,80 Gram, 49,67 Gram, 49,65 Gram, 49,73 Gram dan 1 (satu) lembar resi pengambilan paket PT Sakura Inter Buana di temukan di tangan kanan terdakwa dan terdakwa dalam menguasai barang bukti tersebut adalah tidak ada ijin dari yang berwenang;-

Bahwa terdakwa memiliki barang berupa 1 (satu) Paket kotak putih terdapat DVD merk Zumatsu didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna hitam tersebut diperoleh dari orang yang dipanggil Haji Basuki, namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan orangnya begitu juga alamatnya terdakwa tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jika dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas ternyata Terdakwa dalam hal kepentingannya menguasai barang bukti tersebut diatas adalah bukan untuk keperluan Ilmu Pengetahuan atau bukan atas ijin dari yang berwenang;-----

**Ad 3 Unsur** memiliki, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum jika dikaitkan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersipat alternatif, artinya cukup salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dinggap unsur ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sabu-sabu termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 dan dalam penjelasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian ada dalam penguasaan Terdakwa dan ternyata barang bukti tersebut adalah berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya didapat oleh terdakwa dari Haji Basuki;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur **menguasai narkoba** *Narkotika* telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 112 ayat ( 2 ) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum ,oleh karena itu kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri/menghindar dari penjatuhan pidana, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan Majelis Hakim mempertimbangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: satu buah plastic klip besar didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu seberat 16,72 gram atau 16,26 gram netto barang bukti tersebut ditemukan di belakang rumah terdakwa, sedangkan barang bukti yang ditemukan diruang tamu sebanyak 16 paket dengan rincian : satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B1), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,15 gram (B2), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B3), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B4), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B5), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B6), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B7), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B8), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B9), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B10), satu plastic klip berisi kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B11), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,5 gram berat bersih 0,15 gram (B12), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (B13), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B14), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B15), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (16a), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (16b), satu buah korek api gas dan satu buah bong.

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana, agar jangan barang bukti tersebut tidak dipakai lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan yang serupa dengan demikian sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan \_\_\_\_\_ terdakwa \_\_\_\_\_ ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa seorang Ibu yang memiliki anak masih bayi yang membutuhkan kasih sayang terdakwa sebagai orang tuanya; .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kiranya pidana yang akan dijatuhkan Majelis setelah setimpal dan memenuhi rasa keadilan ; -----

Mengingat pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; ----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : NI PUTU DARMINII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram “;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (Sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp. **800.000.000;**(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :  
-----

- satu buah plastic klip besar didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu seberat 16,72 gram atau 16,26 gram netto barang bukti tersebut ditemukan di belakang rumah terdakwa, sedangkan barang bukti yang ditemukan diruang tamu sebanyak 16 paket dengan rincian : satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B1), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,15 gram (B2), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B3), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B4), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B5), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B6), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B7), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B8), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B9), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B10), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B11), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,5 gram berat bersih 0,15 gram (B12), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (B13), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B14), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B15), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,16 gram (16a), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram ( 16b ), satu buah korek api gas dan satu buah bong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu tanggal 27 Maret 2014, oleh kami **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH** Sebagai Hakim Ketua, **NURSYAM,SHMH** dan **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **I WAYAN SUKANILA, SH.MH**, dan **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** para Hakim Anggota tersebut, .dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **COK INTAN MELANI DEWI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya..

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I WAYAN SUKANILA, SH.MH**,

**I DEWA GEDE SUARDITHA,SH**

2. **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** .

PANITERA PENGGANTI

**I NYOMAN SUARSANA,SH**



Mahkamah Agung Republik Indonesia